

BAB 1 : Pendahuluan

Pada BAB ini penulis akan memberikan penjelasan mengenai penelitian yang penulis kaji. Terdapat latar belakang masalah yang menggambarkan secara singkat mengenai topik dari pembahasan pada tulisan penulis yang berjudul “ Faktor-faktor yang Mendorong New Zealand Menggugat Indonesia di WTO”. Dijelaskan pula secara singkat mulai dari awal hubungan bilateral kedua negara ini sampai kepada sengketa yang terjadi. Setelah latar belakang, penulis juga mencantumkan rumusan masalah yang menjadi patokan yang akan di bahas pada skripsi ini. Selain itu, terdapat kerangka pemikiran yang menjadi acuan penulis dalam penelitian ini yang mana penulis mendefinisikan mengenai teori kepentingan nasional dan juga perdagangan internasional yang menjadi titik utama dalam hubungan bilateral kedua negara. Kemudian terdapat hipotesis, batasan penelitian yang penulis kaji dari sekitar tahun 2011 bahkan sampai saat ini, metode penelitian dan juga sistematika penulisan skripsi ini dimana didalamnya terdapat urutan singkat mengenai pembahasan yang penulis kaji ini.

A. Latar Belakang

Indonesia dan New Zealand merupakan negara yang memiliki hubungan kerjasama, diantaranya dalam bidang perdagangan Internasional, dimana Indonesia merupakan pasar terbesar ke-9 bagi New Zealand pada tahun 2013 lalu. Selain itu keduanya juga merupakan anggota dari *World Trade Organization* (WTO). Dengan bergabungnya suatu negara kedalam WTO itu artinya mereka telah terlibat di dalam hubungan perdagangan bebas antar Negara- negara yang ada didalamnya serta mengenai permasalahan atau konflik di dalamnya juga akan ditampung bahkan di selesaikan dalam WTO. Kemudian pada tahun 2013/2014, Indonesia dan New Zealand mengalami suatu konflik mengenai perdagangan Internasional antara keduanya.

Menurut laporan WTO, New Zealand dengan dukungan Amerika Serikat memprotes kebijakan Indonesia mengenai pembatasan impor produk hortikultura¹. Pemerintahpun menjelaskan bahwasanya pembatasan impor hortikultura ini disebabkan karena proses lalu lintas barang yang sudah sangat padat, serta dukungan sarana dan Sumber Daya Manusia (SDM) yang belum memadai dalam menangani masalah perlindungan keamanan pangan. Akan tetapi, hal ini masih belum bisa diterima oleh negara-negara eksportir lainnya, sehingga dalam pengembangannya New Zealand dan Amerika Serikat telah melakukan aksi yang lebih jauh lagi yaitu dengan meminta kepada WTO untuk menggugurkan kebijakan pembatasan impor hortikultura yang dikeluarkan oleh Indonesia².

Perdagangan internasional adalah bentuk transaksi yang terjadi antara subyek-subyek ekonomi Negara satu dengan Negara lainnya yang berupa barang maupun jasa. Dalam hal ini, subjek ekonominya pun beragam, seperti penduduk yang terdiri dari warga Negara biasa, perusahaan ekspor, perusahaan impor, perusahaan industri, perusahaan Negara dan departemen pemerintah ataupun Individu³. Perdagangan Internasional memiliki arti yang sangat luas dan memiliki berbagai pengertian oleh berbagai sumber dan pendapat beberapa tokoh, diantaranya saja teori perdagangan internasional menurut Huala Adolf ialah suatu proses tukar menukar yang berdasarkan atas kehendak dari masing-masing Negara yang bersangkutan dan telah di disepakati oleh kedua pihak.

¹Wisnu Winardi, *Dampak Pembatasan Impor Hortikultura terhadap Aktivitas Perekonomian, Tingkat Harga dan Kesejahteraan*, (Buletin Ekonomi Moneter dan Perbankan, Juli 2013)

²ABC (Radio Australia). AS Minta WTO Gugurkan Pembatasan Impor Indonesia, diakses pada 20 Januari 2020 pada pukul 20.00 WIB melalui www.radioaustralia.net.au/indonesia/2013-03-15/as-minta-wto-gugurkan-pembatasan-imporindonesia/1102254.

³Portal-ilmu.com, *TeoriPerdaganganInternasional: Keunggulan Absolut, KeunggulanKomperatif, Teori H-O*, diakses melalui <https://portal-ilmu.com/teori-perdagangan-internasional/> pada 19 Mei 2020

Perdagangan internasional pun terdiri dari berbagai bentuk yaitu perdagangan bilateral, perdagangan regional, dan perdagangan multilateral, dimana, perdagangan bilateral ini merupakan suatu perdagangan internasional yang dilakukan oleh dua Negara. Sementara perdagangan regional merupakan perdagangan yang dilakukan oleh suatu Negara yang masih berada di kawasan tertentu seperti ASEAN, Uni Eropa serta yang terakhir adalah perdagangan multilateral yaitu suatu perdagangan yang dilakukan antar Negara tanpa dibatasinya oleh kawasan tertentu. Selain itu Perdagangan Internasional juga⁴.

Perdagangan internasional dapat memberikan keuntungan bagi Negara-negara yang bersangkutan di dalamnya selain mempermudah akses jual beli yang meliputi dua Negara atau lebih sekaligus. Dengan adanya perdagangan internasional ini pastinya akan menambah peran terhadap kerjasama dalam hubungan internasional. Dengan adanya negosiasi Perdagangan Internasional maka liberalisasi perdagangan dapat lebih mudah dilakukan karena terdapat dua keuntungan di dalamnya. Yang pertama, perundingan yang saling menguntungkan akan mendukung tercapainya perdagangan yang lebih bebas. Kedua, perjanjian yang dinegosiasikan akan membantu pemerintahan agar dapat menghindari terjadinya perang dagang yang sangat merugikan⁵.

Dengan adanya perdagangan bebas ataupun perdagangan internasional maka dibentuklah suatu organisasi perdagangan Internasional atau World Trade Organization (WTO) yang didalamnya berisi dengan peraturan internasional mengenai perdagangan untuk memberkikan

⁴SeputarPengetahuan, *PengertianPerdaganganInternasional,Ciri, Bentuk, Faktor, Tujuan,Manfaat, danContoh*, diaksesmelalui<https://www.seputarpengetahuan.co.id/2017/07/pengertian-perdagangan-internasional-menurut-para-ahli-ciri-ciri-bentuk-faktor-pendorong-faktor-penghambat-tujuan-manfaat-dan-contoh-perdagangan-internasional.html> pada 19 Mei 2020

⁵ArifinSjamsul, Dian Ediana Rae, dan Charles P.R Josep, *KerjasamaPerdaganganInternasional* (Jakarta: PT. Elex Media, 2004) hal. 3

keamanan dan kepastian kepada pedagang-pedagang⁶. Keberadaan WTO sebagai organisasi internasional di bidang perdagangan membuat WTO memiliki peran yang sangat penting terutama pada jalur lalu lintas perdagangan Internasional. Selain itu Organisasi ini menjadi tujuan daripada proses interaksi yang pada umumnya adalah agar masing-masing negara memiliki kesempatan untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri bagi negaranya masing-masing⁷. Disisi lain, organisasi ini diharapkan dapat menjadi forum negosiasi bagi masing-masing negara anggota atas kepentingan ekonominya masing-masing. Hingga pada peran lainnya WTO adalah sebagai forum penyelesaian sengketa yang terjadi antara anggota-anggota WTO berdasarkan atas hukum bagi negara-negara anggotanya.

Sebagai salah satu negara yang telah menjadi anggota WTO (*World Trade Organization*), Indonesia sebagai salah satu negara yang berkembang harus senantiasa selalu bersaing terhadap globalisasi ekonomi, khususnya dalam sektor hortikultura yang mana merupakan salah satu sektor andalan bagi negara Indonesia sendiri sebagai negara agraria. Untuk tetap dapat bertahan pada sektor liberalisasi perdagangan WTO, Indonesia telah melakukan beberapa proteksi sektor hortikultura negaranya yang mana sangat jelas bahwasanya prinsip ini sangat berlawanan daripada janji yang telah di sepakati oleh Indonesia bersama dengan WTO.

WTO ini sendiri yang merupakan organisasi internasional dalam halnya perdagangan tentu tak selamanya mendapati jalan yang mulus ataupun lancar, akan ada beberapa kendala atau hambatan dalam keberhasilannya menyangkut jalur perdagangan. Sengketa dalam hal lalu lintas perdagangan internasional ini dapat muncul ketika suatu negara menetapkan suatu kebijakan

⁶Portal-ilmu.com, *Op.cit*

⁷Michael J. Trebilcock dan Robert Howse, *The Regulation of International Trade*, (London: TJ Internasional Ltd, 1995), 367 diakses pada 20 Februari 2020 pukul 11.10 WIB.

perdagangan tertentu yang mana mungkin saja dapat bertentangan dengan komitmennya yang telah di sepakati sebelumnya di dalam WTO atau mengambil suatu kebijakan yang mana akan memberikan kerugian kepada pihak lain, contohnya saja sengketa yang sempat terjadi antara New Zealand dengan Indonesia dimana New Zealand menilai bahwasanya Indonesia telah menghambat perdagangan bebas melalui pemberlakuan kuota, harga minimal, periode impor dan lisensi impor produk hortikultura, hewan dan produk hewan.

Hortikultura adalah ilmu yang mempelajari tentang budi daya tanaman sayuran, buah-buahan serta tanaman hias. Sedangkan menurut UU. No.13 Tahun 2010 tentang hortikultura, yang dimaksud dengan hortikultura ialah segala hal yang berkaitan dengan, buah-buahan sayur-sayuran, tanaman hias, bahan obat nabati dan florikultura, yang termasuk didalamnya adalah jamur, lumut dan tanaman air yang juga berfungsi sebagai, sayuran, bahan obat nabati, dan/atau bahan estetika⁸.

Menurut laporan WTO, Amerika Serikat dengan dukungan New Zealand memprotes kebijakan Indonesia mengenai pembatasan impor produk hortikultura⁹. Pemerintahpun menjelaskan bahwasanya pembatasan impor hortikultura ini disebabkan karena proses lalu lintas barang yang sudah sangat padat, serta dukungan sarana dan SDM (Sumber Daya Manusia) yang belum memadai dalam menangani masalah perlindungan keamanan pangan. Akan tetapi, hal ini masih belum bisa diterima oleh negara-negara eksportir, sehingga dalam pengembangannya Amerika Serikat dan New Zealand telah melakukan aksi yang lebih jauh lagi yaitu dengan

⁸ Agung Pambudi, Tesis: “Analisis Dampak Kebijakan Pembatasan Investasi Asing terhadap Perkembangan dan Persaingan pada Industri Benih Hortikultura Indonesia” (Depok: Universitas Indonesia, 2012).

⁹ Wisnu Winardi, Dampak Pembatasan Impor Hortikultura terhadap Aktivitas Perekonomian, Tingkat Harga dan Kesejahteraan, (Buletin Ekonomi Moneter dan Perbankan, Juli 2013)

meminta kepada WTO untuk menggugurkan kebijakan pembatasan impor hortikultura yang dikeluarkan oleh Indonesia¹⁰.

Menurut penulis penelitian ini sangat penting untuk dikaji agar dapat memahami masalah atau konflik yang tengah terjadi di kedua Negara yang bersangkutan yaitu New Zealand dan Indonesia dan meneliti faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya konflik ini serta mencari titik terang atas ketidaknyamanan dalam hal perdagangan ini serta dapat mengkaji bagaimana jalan penyelesaian yang diambil sesuai dengan prosedur WTO.

Berdasarkan studi literature ditemukan beberapa penelitian yang mendiskusikan tentang proses penyelesaian sengketa dagang antara New Zealand dengan Indonesia. Misalnya yang ditulis oleh Valencia Gracia Tilaar (2019), yang fokus menganalisa aspek hukum terkait sengketa produk hortikultura, hewan dan produk hewan antara Indonesia dan New Zealand. Kemudian penelitian kedua yang ditulis oleh Enis Sukmawati (2018), lebih fokus pada ketentuan impor produk hortikultura, hewan dan produk hewan antara New Zealand dan Indonesia. Sementara itu penelitian berbeda karena mendiskusikan sengketa dagang dari perspektif New Zealand dan mengapa mereka menggugat Indonesia dalam forum WTO.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian diatas, maka pertanyaan utama yang hendak dijawab dalam penelitian ini yaitu: Faktor-faktor apa saja yang mendorong New Zealand menggugat Indonesia di WTO

¹⁰ABC (Radio Australia). AS Minta WTO Gugurkan Pembatasan Impor Indonesia, diakses pada 20 Januari 2020 pada pukul 20.00 WIB melalui www.radioaustralia.net.au/indonesia/2013-03-15/as-minta-wto-gugurkan-pembatasan-imporindonesia/1102254.

C. Kerangka Pemikiran

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan teori kepentingan nasional (*National Interest*) dalam menjelaskan study kasus pada penelitian ini yaitu kasus penggugatan yang dilakukan oleh New Zealand terhadap Indonesia mengenai produk hortikultura, hewan dan produk hewan. Sebelum mendiskusikan lebih detil mengenai apa itu teori *National Interest* atau kepentingan nasional maka perlu diketahui bahwasanya Kerjasama antar Negara merupakan salah satu upaya dalam tercapainya suatu kepentingan Negara, dimana kepentingan Negara ini sendiri adalah tujuan dan ambisi suatu Negara dalam berbagai bidang baik itu ekonomi, militer maupun budaya. Hal inilah yang menjadi dasar bagi suatu Negara dalam melakukan hubungan Internasional. Kepentingan nasional ini didefinisikan sebagai kemampuan Negara untuk melindungi dan mempertahankan identitas fisik, politik, dan kultur dari gangguan Negara lainnya¹¹,

Kepentingan nasional ini dicetuskan pertama kali oleh seorang tokoh yang bernama Hans J Morgenthau dimana ia memiliki pendapat bahwasanya kepentingan nasional ini merupakan suatu alat yang diguakan untuk mengejar kekuasaan yang dengan kekuasaan inilah suatu Negara dapat mengontrol Negara lainnya. Kepentingan nasional ini sangatlah erat kaitannya dengan power suatu Negara sebagai tujuan maupun instrument¹².

Selain Hans J Morgenthau, terdapat beberapa pendapat lainnya seperti Nuechterlein yang menggambarkan kepentingan nasional kedalam empat katagori yang merupakan sebuah dasar dari kepentingan nasional atau disebut dengan sebuah istilah "*Basic Nation Interest*" yaitu *Defence Interest* yang merupakan perlindungan suatu Negara dan warganya terhadap ancaman

¹¹Morgenthau, Hans J. 1978. *Politics Among National: The Struggle for Power and Peach*. Alfred A Knopf.

¹²Bainus Arry dan Junita Budi Rahman, *Kepentingan Nasional dalam Hubungan Internasional*, Jurnal Of International Student, Vol.2 No.2, 2018, hal. 109.

kekerasan fisik yang datang dari Negara lain, dan atau ancaman dari luar yang dapat mengganggu sistem pemerintahannya. Yang kedua *Économic Interests*”, yang merupakan peningkatan kesejahteraan ekonomi suatu Negara dalam hubungannya dengan Negara lain. Ketiga, *“World Order Interests”* adalah pemeliharaan sistem internasional baik politik maupun ekonomi agar dapat terciptanya suatu kondisi yang aman, sehingga Negara-negara merasa aman dan warganya dapat melakukan aktivitas dengan aman diluar batas Negara. Keempat, *”Ideologicall Interest”* yang merupakan perlindungan dan juga menjaga seperangkat nilai yang dimiliki masyarakat dalam suatu Negara dan diyakini secara menyeluruh. Menurut Nuechterlein urutan dari empat kepentingan tersebut dapat berubah-ubah sesuai dengan kebutuhan Negara itu sendiri menentukan prioritasnya dengan syarat Negara tersebut memiliki kemampuan untuk mempertahankan wilayah dan warganya¹³.

Dalam halnya kepentingan nasional tentunya tiap negara punya tujuan masing masing dan berbeda- dalam berbagai bidangpun akan di jalin suatu kerjasama demi pencapaian kepentingan internasional tersebut. Dalam mewujudkan kepentingan nasional terdapat beberapa bentuk strategi yang dilakukan oleh suatu Negara, misalnya dengan melalui perdagangan Internasional. Perdagangan internasional ini adalah bentuk transaksi yang terjadi antara subyek-subyek ekonomi Negara satu dengan Negara lainnya yang berupa barang maupun jasa. Dalam hal ini, subjek ekonominya pun beragam, seperti penduduk yang terdiri dari warga Negara biasa, perusahaan ekspor, perusahaan impor, perusahaan industri, perusahaan Negara, departemen pemerintah ataupun Individu¹⁴. Perdagangan Internasional memiliki arti yang sangat luas dan memiliki berbagai pengertian oleh berbagai sumber dan pendapat beberapa tokoh, diantaranya saja teori

¹³Donald E. Nuechterlein, *National Interest and Foreign Policy: A Conceptual Framework for Analysis and Decision Making*. *British Journal of International Studies*, Vol 2. No.3. (Oct. 1967) hal.246

¹⁴Portal-ilmu.com, *op.cit*

perdagangan internasional menurut Huala Adolf ialah suatu proses tukar menukar yang berdasarkan atas kehendak dari masing-masing Negara yang bersangkutan dan telah di disepakati oleh kedua pihak.

Perdagangan Internasional memiliki cirri-ciri sebagai berikut :

- a. Area perdagangannya meliputi seluruh dunia
- b. Alat pembayaran yang digunakan adalah mata uang Negara asing
- c. Kualitas barang yang di perdagangkan yaitu sesuai dengan standar internasional
- d. Transaksi dapat digunakan melalui tanpa tatap muka sekalipun
- e. Hukum yang berlaku adalah hukum iternasional
- f. Untuk mengimport barang biasanya dikenakan pajak, bea cukai dan lain-lainnya.

Selain itu, melalui perdagangan internasional ini dapat memperoleh beberapa keuntungan, diantaranya:

- a. Memperoleh barang yang tidak dapat diproduksi didalam negeri
- b. Adanya keuntungan dari spesialisasi sehingga dapat meningkatkan efisiensi penggunaan faktor produksi
- c. Memperluas pasar industri-industri yang ada di dalam negeri
- d. Menggunakan teknologi modern dan meningkatkan produktivitas

Dalam perdagangan internasional ini pun terdiri dari berbagai bentuk yaitu perdagangan bilateral, perdagangan regional, dan perdagangan multilateral, dimana, perdagangan bilateral ini merupakan duatu perdagangan internasional yang dilakukan oleh dua Negara. Sementara perdaganga regional merupakan perdagangan yang dilakukan oleh suatu Negara yang masih b erada di kawasan tertentu seperti ASEAN, Uni Eropa serta yag terakhir adalah perdaganga

multilateral yaitu suatu perdagangan yang dilakukan antar Negara tanpa dibatasinya oleh kawasan tertentu. Selain itu Perdagangan Internasional juga¹⁵. Selain itu, banyak alasan kenapa Negara-negara terlibat dalam perdagangan internasional. David Ricardo mengembangkan teori keunggulan komparatif untuk menjelaskan perdagangan Internasional atas dasar perbedaan kemampuan teknologi antar Negara¹⁶, ia meyakini bahwasanya perdagangan internasional selalu mendatangkan keuntungan. Eli Heckscher dan Bertil Ohlin berpandangan bahwa perdagangan internasional juga bisa terjadi karena perbedaan kekayaan faktor produksi yang dimiliki Negara-negara¹⁷. Dengan demikian terciptalah perdagangan internasional yang melibatkan Negara-negara yang ada di dunia dan menjadi salah satu jalan atau jalur kerjasama tiap-tiap antar Negara bahkan juga didirikan suatu organisasi yang mengampu mengenai perdagangan internasional dimana di dalamnya terdapat anggota yang terdiri dari beberapa Negara di dunia ini, tak hanya itu organisasi tersebut juga mengatasi berbagai kasus dan isu-isu yang terjadi antara Negara yang bersangkutan.

Kemudian, tidak hanya strategi yang digunakan adalah melalui strategi kepentingan Nasional, namun terdapat suatu konsep yang juga menjadi salah satu pandangan yang menjadikan tahapan dan strategi dalam pencapaian kepentingan nasional yaitu, Global governance. Global governance menurut Dirk. Messner adalah suatu tatanan politik yang berkembang sebagai respon terhadap globalisasi, atau lebih tepatnya lagi, merupakan mekanisme atau sarana institusional bagi kerjasama berbagai konsekuensi dari globalisasi. Hal ini lah yang melibatkan perkembangan perkembangan ekonomi yang tengah mengalami problem antar

¹⁵Seputar Pengetahuan, Op.cit

¹⁶Ricardo, David (1951). *The Works and Correspondence of David Ricardo*, ed by P. Staffa, Cambridge, Cambridge University Press.

¹⁷Heckscher, Eli, Bertil Ohlin (1991) *Heckscher-Ohlin Trade Theory*, ed, by Harry Flam dan M. June Flanders, Cambridge: MIT Press.

negara yang juga menjadikan globalisasi sebagai patokan utama sehingga dapat mengikuti dengan perkembangan yang ada saat ini.

Global governance berawal dari pesatnya isu-isu ekonomi global saat ini, mencoba untuk berperan secara aplikatif dalam kerangka perdagangan yang berkeadilan. Sebagai sebuah konsep yang menggambarkan jaringan otoritas yang paralel diluar aktor non-negara. Kemudian konsep perdagangan yang baru ini muncul ketika praktek-praktek perdagangan yang selama ini telah dilakukan malah menciptakan sebuah kondisi yang tidak memadai, dimana kondisi ini adalah kondisi yang berkaitan dengan ketimpangan-ketimpangan antar negara baik negara maju dan negara berkembang yang menyebabkan konflik dan atau sengketa antarr negara. Akibat munculnya berbagai interaksi yang tengah dikembangkan dalam kerangka perdagangan, maka akan sangat diperlukan sebuah tatanan global yang tidak terpusat hanya pada satu titik pusat. Titik pusat inilah yang kemudian diasosiasikan sebagai peran pemerintahan atau negara sebagai salah satu hal yang selama ini diutamakan, dan peran tersebut sudah tidak relevan lagi dengan kondisi global pada saat ini. Dikarenakan hal inilah maka kemampuan pasar pun menjadi jalan alternatif untuk menjalankan sebuah fungsi yang mana mempunyai otoritas, dan tentunya hal ini merupakan dasar dari konsep global governance. Konsep inilah yang memunculkan satu bentuk interaksi global antara komponen-komponen dalam sebuah kerangka jaringan kerja¹⁸. Dalam hal ini tentunya melibatkan perkembangan dunia modern yang kini telah menciptakan berbagai organisasi internasional yang memiliki tujuan dan tugas masing masing dalam kepentingan suatu negara sehingga sengketa yang terjadi antar anggota organisasi pun akan melangsungkan penyelesaian demi menetralkan keadaan. Yang man apada dasarnya hubungan antara negara dan

¹⁸ Erepo, *Representasi Governance pada Rezim Perdagangan Internasional*, diakses melalui <http://erepo.unud.ac.id/id/eprint/9809/1/1ae4b129e9250f> pada 10 Februari 2021.

organisasi internasional sangat erat kaitannya sehingga menjadikan wadah untuk meningkatkan perkembangan negaranya.

Dalam penelitian ini penulis akan menjelaskan bagaimana pemerintahan New Zealand berupaya untuk mencapai kepentingan nasionalnya. Dimana dalam perdagangan Internasional ini, New Zealand mencoba untuk melindungi kepentingannya melalui tuntutan ke WTO atas kebijakan yang dikeluarkan oleh Indonesia yang membuatnya merasa dirugikan dan dianggap telah melanggar kebijakan yang seharusnya di WTO. Melalui perdagangan internasional terkhusus dalam kasus ini, yang mana New Zealand dan Indonesia ini merupakan kedua Negara yang saling berkaitan dalam berbagai hal, salah satunya adalah New Zealand yang telah mampu menjadi partner langganannya Indonesia dalam proses jual beli produk hortikultura, hewan dan produk hewan. Hal ini telah berlangsung cukup lama dengan tujuan utama yang sama yaitu mencari keuntungan bagi masing-masing Negara yang bersangkutan.

D. Hipotesis

Faktor yang mendorong New Zealand menuntut Indonesia didorong oleh kepentingan nasional yaitu dalam sektor perdagangan internasional terkait produk hortikultura, hewan dan produk hewan yang juga merupakan salah satu hal yang akan berpengaruh pada penghasilan suatu negara terkhusus pada masalah ini yaitu New Zealand. Alasan yang terkait di dalamnya adalah :

1. Pembatasan impor yaitu penerapan volum impor berbasis kuota
2. Rumitnya birokrasi di Indonesia yang yang telah menyebabkan ekspor sapi dan produk hortikulturanya merosot drastic.

Hal inilah yang membuat New Zealand mengalami kegundahan terhadap tindakan yang diambil oleh rekannya (Indonesia) melalui pembuatan kebijakan pembatasan impor terhadap produk hortikultura, hewan dan produk hewan yang mana hal ini dianggap oleh New Zealand melanggar aturan yang telah ada sebelumnya dan menganggap Indonesia tidak konsisten. Tujuan Penelitian

Tujuan daripada penelitian ini adalah untuk mengkaji serta memahami lebih dalam terhadap sengketa-sengketa yang terjadi antara Negara-negara anggota WTO serta alur penyelesaian oleh institusi yang berada dalam WTO terkhusus dalam lembaga yang menangani dan turun langsung dalam penyelesaian sengketa itu sendiri, seperti pada kasus antara Negara New Zealand dan Indonesia dalam sengketa kasus produk hortikultura dimana kasus ini di bawa langsung ke ranah WTO terkhususnya DSB.

E. Batasan Penelitian

Untuk mempermudah pemahaman dan informasi, maka penelitian ini akan dibatasi dalam periode atau kurun waktu tertentu, yaitu pada tahun 2011 sampai dengan sekarang guna memfokuskan pengkajian dan lainnya.

F. Metode Penelitian

Metode penelitian yang saya gunakan pada skripsi ini adalah metode penelitian kualitatif yaitu metode penelitian yang digunakan untuk meneliti pada kondisi objek alamiah, dimana peneliti merupakan instrumen kunci. Penelitian ini berangkat dari data, memanfaatkan teori yang ada sebagai bahan penjelasan dan kemudian berakhir dengan sebuah teori. Metode penelitian jenis ini adalah metode penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian misalnya perilaku, persepsi, motivasi, tindakan dan lain-lain

secara holistic, dan dengan cara deskripsi dengan bentuk kata-kata dan bahasa pada suatu konteks khusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode alamiah.

G. Sistematika Penulisan

Penelitian ini terbagi menjadi lima bab untuk menjelaskan topik penelitian yang berjudul “Faktor-faktor yang mendorong New Zealand menggugat Indonesia di WTO”

- 1. BAB I** merupakan bab pendahuluan yang berisi mengenai latar belakang masalah, rumusan masalah, kerangka teori, hipotesa, metode penelitian, tujuan penelitian, jangkauan penelitian, dan sistematika penelitian.
- 2. BAB II** menjelaskan tentang hubungan antara Negara Indonesia dan New Zealand sertamenjelaskan tentang alasan penggugatan yang dilakukan New Zealand Terhadap Indonesia dalam sengketa kasus produk hortikultura
- 3. BAB III** merupakan bab penutup yang berisi kesimpulan berdasarkan paparan fakta- fakta dan saran.